

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Ponorogo, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- 6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 9. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Ponorogo adalah perangkat Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara:
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana :
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ponorogo terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota Masyarakat, profesional dan ahli.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Masa kerja unsur Pengarah dari anggota masyarakat, profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah lainnya, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan-perundang.

Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin/dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati ;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah Kabupaten Ponorogo dan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (2) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ponorogo melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo selaku Ketua Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (3) Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ponorogo dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD Kabupaten Ponorogo.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Ponorogo serta dengan instansi lain di luar BPBD Kabupaten Ponorogo dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Ponorogo diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 10 Februari 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 10 Februari 2011 Nomor 2.

a.n. BUPATI PONOROGO

Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H. YUSUF PRIBADI, SH., MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH Pembina Tk I NIP. 19570814 198503 1 023